

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 02 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI WILAYAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retrebusi selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan urusan kepelabuhanan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah Kabupaten Lampung selatan, diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya dari penerimaan pajak dan dari penerimaan lainnya, sehingga perlu dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat dalam bentuk retribusi;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dan dalam rangka penyelenggaraan pungutan retribusi daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan kepelabuhan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3493);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3816);

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.P.W.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pelimpahan / Penyerahan Pelabuhan Laut (Unit Pelaksana Teknis/ satuan Kerja) Kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 05).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
dan  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI WILAYAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda.
7. Pelabuhan adalah pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pelayanan pelabuhan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Lampung Selatan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
12. Retribusi Pelayanan Pelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas pelayanan di pelabuhan.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
16. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SDRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
22. Keagenan adalah Perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal di Pelabuhan Khusus.
23. Jasa Labuh adalah Jasa yang dipungut pada kapal-kapal yang berada pada perairan daerah lingkungan kerja DLKP dan DLKR.

24. Jasa Tambat adalah Jasa dimana kapal melakukan penambatan pada suatu dermaga.
25. Jasa Dermaga adalah Suatu jasa yang dikenakan kepada kapal-kapal sandar pada suatu dermaga.
26. Jasa Penumpukan adalah suatu jasa yang dikenakan atas suatu kegiatan penumpukan disekitar dermaga.
27. DLKP adalah Daerah Lingkungan Kepentingan Daratan Pelabuhan.
28. DLKR adalah Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan.
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya pemanfaatan Kepelabuhanan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan kepada orang pribadi atau badan hukum berupa:

- a. Pemberian izin dibidang Kepelabuhanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :
  - Pemberian Izin Pembangunan Pelabuhan lokal;
  - Pemberian Izin Operasi Pelabuhan lokal;
  - Pemberian Izin Usaha Pelayaran;

- b. Pelayanan kepelabuhanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- Pelayanan Jasa Labuh;
  - Pelayanan Jasa Tambat;
  - Pelayanan Jasa Dermaga;
  - Pelayanan Jasa Penumpukan;
  - Pelayanan Jasa Pengelolaan Pelabuhan;
- c. Pelayanan pemberian sertifikat pengawakan kapal.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin, pelayanan dibidang kepelabuhanan dan sertifikat pengawakan kapal.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 5

- (1) Retribusi pelayanan Kepelabuhanan digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Golongan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pemberian Jasa Labuh;
  - b. Pemberian Jasa Tambat;
  - c. Pemberian Jasa Dermaga;
  - d. Pemberian Jasa Penumpukan;
  - e. Pemberian Jasa Pengelolaan Pelabuhan.
- (3) Golongan retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pemberian Izin Pembangunan Pelabuhan Lokal;
  - b. Pemberian Izin Operasi Pelabuhan Lokal;
  - c. Pemberian Izin Usaha Pelayanan;
  - d. Pelayanan Pemberian Sertifikat Pengawakan Kapal.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan kuantitas pelayanan pelabuhan.

**BAB V**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur tarif adalah berdasarkan jenis dan kuantitas pelayanan kepelabuhanan;
- (2) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur tarif adalah untuk menutup biaya operasional yang diperlukan dalam pelayanan kepelabuhanan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan kuantitas pelayanan administrasi;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut;
  - a. Izin Pembangunan Pelabuhan Lokal Rp. 5.000.000,-
  - b. Izin Operasi Pelabuhan Lokal Rp. 1.000.000,-
  - c. Izin Usaha Pelayaran Rp. 100.000,-/kapal
  - d. Sertifikat Pengawakan Kapal Rp. 125.000,-/kapal
  - e. Jasa Labuh Rp. 100.000,-  
/Tongkang
  - f. Jasa Tambat Rp. 300.000,-  
/Tongkang
  - g. Jasa Dermaga Rp. 100.000,-  
/Tongkang
  - h. Jasa Penumpukan Rp. 500.000,-  
/Tongkang
  - i. Jasa Pengelolaan Pelabuhan kurang dari 240 feet Rp. 1.500.000,-  
/Tongkang
  - j. Jasa Pengelolaan Pelabuhan 240 s/d 270 feet Rp. 2.000.000,-  
/Tongkang
  - k. Jasa Pengelolaan Pelabuhan lebih dari 270 feet Rp. 2.500.000,-  
/Tongkang



**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
Pasal 9

Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
Pasal 10

Masa retribusi untuk penerbitan izin adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya izin tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**  
Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**  
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retrebusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
Pasal 17

- (1) Retrebusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KEBERATAN**  
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Bupati dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain pengangkutan, korban bencana alam, evakuasi dan pelayanan sosial lainnya;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**  
Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 25

- a. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- c. Petugas pelaksana yang sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 10 Mei 2008

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**ZULKIFLI ANWAR**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 10 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**RUSDI MALIKI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**TAHUN 2008 NOMOR 02**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR           TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI WILAYAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah , Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Wilayah Kabupaten Lampung selatan yang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk retribusi yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan urusan kepelabuhanan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah khususnya Kabupaten Lampung Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diharapkan peran-serta masyarakat dalam bentuk retribusi sehingga dapat menunjang kemampuan anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembinaan berkenaan dengan kepelabuhanan tersebut.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah apabila penetapan tarif, pencetakan karcis dilakukan oleh pihak ketiga, tetapi dalam hal pengelolaan pungutan retribusi dapat dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR**